

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan masa kini, bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian. Bank merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa,¹ bank juga merupakan lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menabung dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Kebanyakan orang percaya bahwa bank adalah tempat yang terpercaya untuk menyimpan dana yang mudah dirawat, rapi, dan aman. Selain itu, kepercayaan ini terus dijaga oleh bank dan berkembang hingga minat masyarakat semakin tinggi.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah penghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah *Funding*. Pengertian menghimpundana maskudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari msasyarakat luas yang dilakukan denga cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.³

¹ Ir. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 18.

² OJK, “*Bank Umum*” (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx> Diakses pada tanggal 07 April 2021 pukul 0:12)

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 26.

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang *relatif* masih baru. Masyarakat membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian pembiayaan yang tidak berdasarkan pada bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Gagasan untuk mendirikan bank islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang konvensional sesuatu yang haram atau halal. Karna mayoritas masyarakat indonesia adalah islam, sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa bunga yang dipungut bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam. Namun dalam hal ini masyarakat di Indonesia sudah cukup terbiasa dengan pembiayaan metode bunga, karena bank konvensional berdiri lebih awal daripada bank syariah.

Perkembangan pasar Perbankan Syariah yang telah dicadangkan oleh OJK mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas riba. Oleh karena itu, bank syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk membangun pemahaman mengenai kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah karena perkembangan bank syariah tidak terlepas dari peran aktif bank syariah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat⁴.

Keinginan masyarakat sesuai kebutuhannya telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan secara *implisit* telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan bagi hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan hasil sebagai dasar hukum beroperasinya Bank Syariah di Indonesia.⁵

Perkembangan sejarah berikutnya terhadap perbankan syariah, mulai meningkatnya minat bank-bank konvensional barat untuk membuka layanan

⁴ Astika Nurul Hidayah, 2019, Penerapan Bank Syariah Dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah.

⁵ Agus marimin, dkk, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal ilmiah ekonomi islam, vol.1, No.02, Juli 2015.

syariah melalui *Islamic window*. Setelah melihat keunggulan dari sistem perbankan Islam dan besarnya prospek pengembangan perbankan Islam, mereka mulai menyediakan jasa keuangan syariah. Tercatat pada tahun 2005, Deutsche bank, HSBC, Citigroup, dan BNP Paribas mendirikan unit layanan syariah. Lebih lanjut tahun 2006 dikatakan sebagai tahun yang bagus untuk setiap orang bekerja menurut ketentuan syariah atau hukum Islam dengan memanfaatkan produk-produk dari bank syariah.⁶

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk kalangan masyarakat, industri besar, menengah atau bawah memiliki peran dan pengaruh yang sangat penting, karena kebutuhan akan bank baik untuk penguat modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa.⁷ Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman.

Kehadiran bank syariah merupakan solusi kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khusus dalam berinvestasi. Berinvestasi merupakan suatu usaha kegiatan yang mengandung risiko, karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga perolehan kembalinya tidak pasti dan tidak tetap. Islam bukanlah agama yang anti-investasi meski tidak secara spesifik memberikan pengertian atau definisi khusus tentang investasi. Justru Islam adalah agama yang pro-investasi,⁸ Islam menganjurkan agar uang dikelola tidak hanya di simpan, tetapi lebih diproduktifkan sehingga bisa memberi manfaat bagi umat. Ketertarikan dari investasi syariah adalah terhindarnya dari dosa, Perolehan kembalinya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar dihasilkan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Faktor inilah mungkin yang menjadikan investasi melalui bank Islam lebih realistis dari pembiayaan uang secara *accrual* di perbankan konvensional.⁹

⁶ Ibi, hlm 2

⁷ Ibid.hlm 76

⁸ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: PT.Transmedia.2011

⁹ Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 6-7

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi rill.¹⁰

Mudharabah adalah perjanjian kerja sama untuk mencari keuntungan antara modal dan kerja/usaha. Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana (pemegang rekening investasi) dan bank syariah sendiri sebagai *mudharib*. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak.¹¹ Aplikasi *mudharabah* dalam produk-produk dana penghimpunan dan pembiayaan dana pada sisi penghimpunan dan diantaranya *al-mudharabah* diterapkan untuk kepentingan investasi yaitu salah satunya pada tabungan deposito.

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.¹²

Dalam UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad nasabah penyimpan dana dan bank syariah¹³. Dari sisi penghimpun dana, diantaranya

¹⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, . . . hlm. 48.

¹¹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011)

¹² Adiwarmanto, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013).

¹³ Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 97.

al Mudharabah ditetapkan untuk kepentingan investasi yaitu salah satunya pada tabungan deposito.

Dalam pelaksanaannya nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan Akad mudharabah nasabah juga menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.¹⁴

Bank Syariah Indonesia kantor cabang bandung Citarum merupakan salah satu lembaga keuangan islam yang menawarkan simpanan berjangka (deposito). Deposito di BSI KC Bandung Citarum adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan di awal akad.

Tabel 1.1
Perbedaan Deposito Syariah dan Konvensional

Fitur	Bank Syariah Indonesia¹⁵	Bank Konvensional
Akad	Mudharabah	-
Jenis keuntungan	Bagi hasil (sesuai kesepakatan)	Bunga
Perhitungan bagi hasil	End of month	Anniversary
Break	3% dari nominal bilyet(secara prinsip tidak boleh dilakukan)	Penalty
Mata uang	Hanya rupiah	Tersedia dalam beberapa mata uang

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 mendefinisikan Akad Mudharabah sebagai akad kerja sama usah antara dua

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiy Peress, 2009, hlm. 20.

¹⁵ Ahmad ifham, *ini loh bank syariah (memahami bank syariah dengan mudah)*, (Jakarta: PT Ahmad Utama, 2015), hlm. 109

pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/ *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ *mudharib*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad *mudharabah* merupakan suatu bentuk transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan.¹⁶

Deposito mudharabah yang di benarkan dalam PSAK 105 adalah deposito yang menggunakan akad mudharabah. Dalam PSAK 105 bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi *mudharabah*, baik dari segi pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).¹⁷ Pernyataan ini selaras dengan pelaksanaan deposito mudharabah di BSI KC Bandung Citarum, namun untuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105 tidak tertera secara jelas pada web resmi Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana prosedur maupun mekanisme pelaksanaan deposito *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 dengan mengangkat judul **“ANALISIS PELAKSANAAN DEPOSITO MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas disusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandung Citarum?
2. Bagaimana kesesuaian atas pengakuan dan Pengukuran, penyajian, pengungkapan akuntansi PSAK 105 terhadap deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandung Citarum?

¹⁶ Sri Nurhayati, 2015, “*Akuntansi Syariah Indonesia*”. Jakarta: Salemba Empat

¹⁷ PSAK 105 Ikatan Akuntan Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan deposito Mudharabah di Bank Indonesia Kantor Cabang Bandung Citarum.
2. Untuk mengetahui kesesuaian atas pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan akuntansi PSAK 105 terhadap pelaksanaan deposito Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandung Citarum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pembahasan proposal ini diharapkan dapat berguna bagi diri pribadi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian yang sudah dilakukan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan PSAK No. 105 pada deposito mudharabah di entitas syariah khususnya Bank Syariah Indonesia.
2. Bagi perusahaan Bank Syariah Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan deposito mudharabah agar lebih sesuai dengan aturan yang tercantum pada PSAK No.105.
3. Bagi akademisi dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam khazanah keilmuan khususnya tentang pelaksanaan deposito mudharabah serta menjadi bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.